

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penentuan tarif dan tata cara pungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2997);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PETA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan, termasuk peta Kabupaten, peta Kecamatan, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau Site Plan;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar pertimbangan dan pembayaran retribusi yang) terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
13. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan peta;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Peta Kabupaten;
- b. Peta Kecamatan/Desa;
- c. Peta RTRW;
- d. Peta RDTRK;
- e. peta RUTRK;
- f. peta RTRK;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah peta yang dicetak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk menggantian biaya cetak peta.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak persatuan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan ukuran salinan peta.
- (2) Struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Peta Kabupaten dengan ukuran
 - 100 x 100 cm Rp. 30.000,-
 - 50 x 50 cm Rp. 20.000,-
 - 25 x 25 cm Rp. 10.000,-
 - b. Peta Kecamatan/Desa dengan ukuran
 - 100 x 100 cm Rp. 30.000,-
 - 50 x 50 cm Rp. 20.000,-
 - 25 x 25 cm Rp. 10.000,-
 - e. Peta RTRW dengan ukuran
 - 50 x 50 cm Rp. 35.000,-
 - 25 x 25 cm Rp. 25.000,-
 - d. Peta RDTRK dengan ukuran
 - 50 x 50 cm Rp. 40.000,-
 - 25 x 25 cm Rp. 30.000,-
 - e. Peta RUTRK dengan ukuran
 - 50 x 50 cm Rp. 35.000,-
 - 25 x 25 cm Rp. 25.000,-
 - f. Peta RTRK dengan ukuran:
 - 50 x 50 cm Rp. 50.000,-
 - 25 x 25 cm Rp. 35.000,-

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan cetak peta diberikan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, Isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat mempertanggung jawaban.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura
pada tanggal 16 Desember 2000

BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 19 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Drs. FILEMON NEROTOU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 640 002 560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR 34

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK

UMUM

Peta Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta rencana tata ruang baik wilayah detail dan umum merupakan dokumen Pemerintah Daerah dan rencana terprogram Kabupaten Jayapura sehingga kepada orang pribadi atau badan yang membutuhkan dapat memiliki peta dimaksud.

Mengingat Pemerintah Daerah tidak mempunyai dana yang cukup untuk menduplikasikannya, maka kepada orang pribadi atau badan yang membutuhkan peta dimaksud dikenakan biaya sebagai penggantian biaya cetak yang disebut retribusi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penentuan tarif dan tata cara pungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang dalam Penjelasan Pasal 82 ayat (2) ditegaskan bahwa penentuan dan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah termasuk pengembalian atau pembebasan pajak dan/atau retribusi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Orang pribadi atau badan yang memerlukan Peta Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta peta tata ruang baik yang wilayah, Detail dan Umum dipungut biaya yang disebut Retribusi Penggantian Biaya Cetak.

Pasal 3
huruf a samai dengan f : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7
ayat (1): Cukup jelas

- ayat (2): Pungutan besarnya retribusi kepada orang pribadi atau badan atas pemanfaatan peta dimaksud adalah sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencetak peta tersebut kepada percetakan.
- Pasal 8
- ayat (1): Cukup jelas
- ayat (2)
huruf a samai dengan f : Cukup jelas
- Pasal 9 : Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat dengan format/bentuk tertentu yang lain dari SKRD sebagai alat untuk memberitahukan saat terhutangnya retribusi.
- Misalnya : Kwitansi khusus untuk pembayaran retribusi.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11
- ayat (1): SPdORD dapat diperoleh ditempat pelayanan peta diberikan.
- ayat (2): Yang dimaksud Kuasanya adalah seseorang yang secara sengaja diberikan kewenangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus guna bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
- ayat (3): Cukup jelas
- Pasal 12
- ayat (1): Cukup jelas
- ayat (2): Cukup jelas
- Pasal 13
- ayat (1): Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.
- Dengan selektif dalam pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.
- Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.
- ayat (2): Cukup jelas
- Pasal 14 : Pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)

dihitung dari besarnya Retribusi yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SKRD.

Pasal 15

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1): Dengan adanya sanksi pidana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2)
huruf a sampai dengan k : Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas